BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 205 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, pedoman, dan kepastian hukum terhadap Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2022 Nomor 318);

10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 335);

Memperhatikan : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan, melakukan pemeriksaan dokumen F-01, melakukan wawancara, menetapkan nilai F-02, memastikan pengisian F-03, serta melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi di Unit Lokus Evaluasi yang telah ditentukan;
b. membuat laporan pertanggungjawaban hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yaitu dokumen administrasi, berita acara yang meliputi laporan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan; dan
c. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik melalui validasi yang akan dilakukan Bersama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Tim Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Tembusan:
1. Bupati Natuna di Ranai: dan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna di Ranai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 205 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMANTAUAN DAN
EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN
ANGGARAN 2024

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	Wan Siswandi, S.Sos., M. Si.	Bupati Natuna	Pengarah
2.	Boy Wijanarko Varianto, SE	Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna	Penanggungjawab
3.	H. Tasrif, S.Sos, M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna	Ketua
4.	Sari Ekawati, S.Pi,. M.A.P.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna	Anggota/Evaluator
5.	Kismila, SE.I, M.M	Inspektur Pembantu III Inpektorat Kabupaten Natuna	Anggota/Evaluator
6.	Sri Hariningsih, SE., M.Si.	PPUPD Ahli Madya Inpektorat Kabupaten Natuna	Anggota/Evaluator
7.	Lucky Pratama Putra, S.STP	Analis Pelayanan Publik Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna	Anggota/Evaluator

NO	NAMA	JABATAN UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
8.	Afrizal, A.Md	JF Pranata Komputer Pelaksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna	Anggota/Evaluator

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI